



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGARALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, 17 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: imelputricahayati45@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lahat, 10 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/10/VIII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tran Rindu Hati selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pondok di Lubuk Linggau selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tanjung Agung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Imel Putri Cahyati binti Yaya, lahir di Pagar Alam, 25 Mei 2008, pendidikan terakhir SLTP Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2 Inayah Nurfaidah binti Yaya, lahir di Pagar Alam, 05 November 2013, pendidikan terakhir TK Sekarang telah meninggal dunia;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak terbuka atas pendapatan yang diperoleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Pedangang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat tidak memiliki keperdulian terhadap anak Penggugat dan Penggugat;

5.3 Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga setiap kali terjadi keributan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan disertai dengan kata-kata kasar;

6. Bahwa, pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal terpisah dan menjalin hubungan jarak jauh dikarenakan Tergugat bekerja menggarap kebun di Lubuk Linggau;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan pada saat itu Penggugat memiliki utang untuk membayar administrasi rumah sakit anak Penggugat, kemudian Penggugat tersedak dikarenakan utang tersebut terus ditagih dan Penggugat tidak memiliki uang, akhirnya Penggugat meminta Tergugat selaku ayah kadung anak tersebut untuk membantu membayar utang tersebut, namun Tergugat justru marah dan tidak mau membantu, akhirnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di ruang sidang, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Pagar Alam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 167000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 H., oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)